



IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN PAUD TUNAS BANGSA

Nomor : 503/9/DPM-PTSP/PAUD/VIII/2024

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Pengelola PAUD TUNAS BANGSA tanggal 28 Juni 2024 tentang Permohonan Izin Pendirian PAUD TUNAS BANGSA.
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/1111/IZ.017/2024 tentang Dinyatakan Layak Untuk diberikan Izin Pendirian.
- MEMPERHATIKAN** : Semua Ketentuan Peraturan yang berlaku dan semua persyaratan telah dipenuhi/ditaati oleh Pemohon.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) kepada :

1. Nama Yayasan/Lembaga : Pemerintah Desa Tolonuo Selatan
2. Alamat Yayasan/Lembaga : Desa Tolonuo Selatan Kec. Tobelo Utara
3. Nama Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB) TUNAS BANGSA
4. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Tolonuo Selatan Kec. Tobelo Utara
5. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
7. Status Bangunan : Milik Pemerintah Desa Tolonuo Selatan.

KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) ini berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara .

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila Kelompok Bermain (KB) ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau berhenti beroperasi.

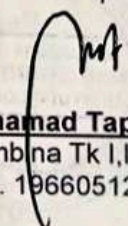
KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 12 Agustus 2024

Kepala Dinas


Muhamad Tapitapi, SKM
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 196605121987031014

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.



IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN PAUD TUNAS BANGSA

Nomor : 503/10/DPM-PTSP/PAUD/VIII/2024

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

MEMBACA : 1. Surat Permohonan Pengelola PAUD TUNAS BANGSA, tanggal 28 Juni 2024 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD TUNAS BANGSA.
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/1111/IZ.017/2024 tentang Dinyatakan Layak Untuk diberikan Izin Pendirian

MEMPERHATIKAN : Semua Ketentuan Peraturan yang berlaku dan semua persyaratan telah dipenuhi/ditaati oleh Pemohon.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain (KB)) kepada :

1. Nama Yayasan/Lembaga : Pemerintah Desa Tolonuo Selatan.
2. Alamat Yayasan/Lembaga : Desa Tolonuo Selatan Kec. Tobelo Utara.
3. Nama Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB) TUNAS BANGSA
4. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Tolonuo Selatan Kec. Tobelo Utara.
5. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
7. Status Bangunan : Milik Pemerintah Desa Tolonuo Selatan.

KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) ini berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara .

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila Kelompok Bermain (KB) ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau berhenti beroperasi.

KELIMA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama

- a. Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan Pendidikan satuan Pendidikan: dan
- b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 12 Agustus 2024



Muhamad Tapitapi, SKM
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 196605121987031014

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara